



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 , Klaten, Jawa Tengah 57436
Telepon (0272) 322241, Faksimile (0272) 325983
Laman <https://dishub.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 000.8.3.4/40 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT NARAHUBUNG PENGADUAN
DAN ADMIN APLIKASI Lapor!-SP4N
PADA LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyedia layanan pada Dinas Perhubungan Klaten yang bersih, tangkas, berkualitas dan profesional , perlu dilaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara optimal ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, maka perlu menunjuk pejabat narahubung pengaduan dan admin aplikasi Lapor!-SP4N ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Nasional Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dibawah ini :
Nama : Destinawati, S.Kom
NIP : 198412182009022004
Sebagai Pejabat Narahubung Pengaduan dan admin aplikasi
Lapor!-SP4N di Lingkungan Dinas Perhubungan Klaten ;
- KEDUA : Admin Lapor!-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum
“PERTAMA” mempunyai tugas :
- a) Mengelola pengaduan pelayanan publik di Lingkungan
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;
 - b) Menjawab aduan sebagai respon awal pengaduan yang
masuk ;
 - c) Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal
pengaduan kepada pejabat yang berwenang menangani ;
 - d) Mengikuti tindak lanjut dari pengaduan yang sedang
ditangani ;
 - e) Menyampaikan tindak lanjut pengaduan sesuai kanal
masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti
penanganan pengaduan ;
 - f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dinas Perhubungan Klaten ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul scbagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja
Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten

}{ttd}

Supriyono, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 197011241998031004